



**PUTUSAN**

**Nomor : 044 PK/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUDONO RIADY KO**, bertempat tinggal di Ruko Textile Blok D.I/18, RT.013/RW.005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **M. FARHAT ABBAS, S.H., M.H. dan Rekan**, para Advokat, berkantor di Plaza Basmar, Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Raya No.106 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2009 ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

**m e l a w a n :**

**P.T. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION, Tbk. (disingkat P.T. SUCACO, Tbk.)**, suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Sucaco, Jalan Kebon Sirih No.71, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HELEN THEORUPUN ONGKO, S.H. dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor di Wisma Kyoei Prince 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.3 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2009 ; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

**d a n :**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq.**

Hal.1 dari 22 hal. Put. No.044 PK/Pdt.Sus/2009



**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, Cq. **DIREKTORAT MEREK**,  
berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24,  
Tangerang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut  
Termohon Kasasi/Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon  
Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali  
terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No.860 K/Pdt.Sus/2008  
tanggal 13 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam  
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai  
Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat P.T. SUPREME CABLE  
MANUFACTURING CORPORATION, Tbk. (disingkat P.T. SUCACO  
Tbk.) adalah salah satu badan hukum yang berkembang dan terkenal  
di Indonesia serta telah masuk dalam bursa efek ;

bahwa terkenalnya nama badan hukum Penggugat di  
Indonesia karena promosinya yang cukup besar dan dikenal oleh  
masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai salah satu perusahaan  
yang memproduksi barang sejenis : “kabel listrik tegangan rendah,  
kabel listrik tegangan tinggi dan kabel listrik menengah, kabel telepon,  
kabel listrik, kabel komputer, kabel dasar laut dan berbagai macam  
kabel termasuk kabel listrik untuk bandar udara, kawat dynamo, kabel  
serat optic (fiber optic), termasuk dalam kelas 09 dengan mengguna-  
kan merek dagang dan logo SUPREME (bukti P-1) ;

bahwa Penggugat mulai memupuk dan membina usaha ini  
sejak tahun 1971 dan pada tanggal 6 Desember 1971 Penggugat telah  
menggunakan dan mendaftarkan merek dan logo SUPREME di  
Departemen Kehakiman Direktorat Urusan Paten (sekarang  
Departemen Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  
Intelektual Direktorat Merek), yang pada waktu itu berlakunya Undang-  
Undang No.21 Tahun 1961 yang menganut asas “Pemakai Pertama” ;

bahwa Penggugat juga pada tanggal 27 Agustus 1983  
kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME dan terdaftar

Hal.2 dari 22 hal. Put. No.044 PK/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.181172 untuk barang jenis kabel listrik, kabel telepon, kabel dynamo/trafo dan lembaran melamine yang termasuk dalam kelas 09 dan 17 (bukti P-2) dan begitupun pada tanggal 22 Maret 1990 Penggugat kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME untuk barang sejenis kabel alumunium (wire) untuk listrik dan telepon kabel dynamo dan trafo terdaftar No.277647, bahkan merek-merek dan logo SUPREME yang terkenal milik Penggugat ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 ;

bahwa untuk mengamankan logo SUPREME yang memiliki ciri khas maka Penggugat mendaftarkan logo SUPREME tersebut pada Direktorat Hak Cipta dan telah terdaftar atau tercatat di bawah Nomor 003676 ;

bahwa Penggugat sejak tahun 1971 adalah pemakai pertama dan pemegang hak pertama merek dan logo SUPREME, bahkan saat ini lebih tegasnya selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME yang terkenal serta badan hukum terkenal karena masuknya Penggugat dalam bursa efek ;

bahwa Penggugat selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME terkenal, juga selaku badan hukum terkenal karena nama badan hukum dan nama merek dagangnya sangat identik yaitu "SUPREME", walaupun di pasar modal nama badan hukum Penggugat sering disingkat dengan P.T. SUCACO ;

bahwa ternyata diketahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 pada Turut Tergugat (bukti P-3) ;

bahwa Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No.D00.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No.IDM.000115583 milik Penggugat ;

bahwa Penggugat yakin Turut Tergugat pasti khilaf dalam mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar

Hal.3 dari 22 hal. Put. No.044 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 karena tanpa meneliti merek milik Penggugat yang sudah terkenal sejak tahun 1971 ;

bahwa tujuan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 pada Turut Tergugat, tidak lain adalah untuk membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME dan badan hukum Penggugat mengingat masih banyak kata, tanda dan logo serta kombinasi warna lainnya yang dapat dijadikan merek dagang bagi Tergugat, misalnya nama Tergugat sendiri yang ditambah logo atau kata, tanda dan kombinasi warna, sebagaimana diberikan peluang luas oleh Pasal 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa tidak dapat disangkal lagi pengajuan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, karena pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Tergugat tersebut didasari dengan itikad tidak baik, mengingat Tergugat membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME milik Penggugat ;

bahwa lebih jelasnya Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan :

Pasal 4 :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” ;

Pasal 6 ayat (1) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang dan/jasa yang sejenis ;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis ;



Pasal 6 ayat (3) huruf (a) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak ;

bahwa jika diperhatikan secara cermat dan teliti bunyi ucapan atau penyebutan pada sertifikat merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Tergugat dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat, jelas menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dari kedua merek tersebut yaitu dari bunyi ucapan atau penyebutan "SUPREME" ;

bahwa gugatan Penggugat didasari atas Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan : "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6" ;

bahwa Turut Tergugat disertakan dalam gugatan perkara a quo, karena kekhilafannya Turut Tergugat sehingga mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 serta keterkaitan Turut Tergugat agar dapat melaksanakan putusan pengadilan ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diuraikan di atas, maka pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar pendaftaran merek dagang merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dibatalkan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;





2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09 ;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), dan bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek-merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**A t a u :**

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



**Eksepsi Tergugat :**

**A. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa :**

- Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah tentang gugatan pembatalan atas merek dagang & logo SUPREME terdaftar No.523662 yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2008 ;
- Bahwa Tergugat selaku pemilik merek yang beralamat di Ruko Textile Blok D.1/18, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, telah mengajukan permohonan merek yang digugat a quo yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, yang telah terdaftar dengan Nomor 523662 tertanggal 25 November 2002 dengan jenis barang antara lain : pesawat-pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, peralatan penelitian, potret kinematographi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, optic dan perlengkapannya, softlens, segala macam kacamata, kacamata matahari, lensa optic, lentera optik, serat optic, kaca optic, barang-barang elektronik yaitu : pesawat televisi, pesawat radio, tape recorder, tape deck, amplifier, equalizer, laser radio, video, compact disc (VCD), player, pesawat pengeras dan pengatur suara, alat pembalik pita cassette video, pita-pita kaset yang sudah berisi rekaman/belum, kaset untuk membersihkan VCD, compact disc, laser disc, microphone, perlengkapan dan spare VCD, LD, CD, perangkat lunak (software) VCD, LD, CD, alat untuk memproduksi suara mono dan stereo, switch, listrik, stop kontak, sakelar, papan sakelar, sekering ballast TL, trafo, adaptor, CDI/alat pengapian transformator, tabung katode dan lain tabung hampa udara, kabel-kabel, kabel listrik papan, sakelar, kombinasi fitting, stater untuk lampu neon, steker, kondensator, pengatur arus listrik (regulator), tangkal petir, power supply, alat stabilizer listrik, yang termasuk dalam kelas 9. Adapun jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) ;
- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat dalam butir 12 halaman 4 dan butir 17 halaman 5 dan 6, telah mendalilkan dalil-

Hal.7 dari 22 hal. Put. No.044 PK/Pdt.Sus/2009



dalil yang tidak benar yang pada pokoknya mengatakan bahwa seolah-olah Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, namun dengan demikian berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut : bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek ;

- Bahwa atas hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo secara yuridis adalah telah kadaluarsa, satu dan lain hal karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, hal ini dapat dibuktikan oleh fakta hukum bahwa gugatan a quo telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Juli 2008, sedangkan pendaftaran merek atas nama Tergugat yang 3 digugatan a quo telah dicatat oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) pada tanggal 25 November 2002, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menolak surat gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

**B. Gugatan Penggugat kabur :**

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya butir 9 halaman 3 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No.000.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No.IDM 000115583 milik Penggugat, sementara di dalam petitumnya butir 4 halaman 6 Penggugat malah justru menyatakan bahwa medan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME

Hal.8 dari 22 hal. Put. No.044 PK/Pdt.Sus/2009





terdaftar IDM 000115583 ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan membingungkan karena ketidakjelasan dalam menyebutkan objek gugatan, sehingga di dalam gugatannya, apakah Penggugat akan membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No.000.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006 atau akan membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji atas nama Tergugat terdaftar No.523662 dengan tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan 30 Oktober 2001 ;

- Bahwa atas fakta hukum tersebut jelas telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah tidak jelas dan membingungkan, oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifisir sebagai surat gugat obscure libel, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

C. Gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian petitum point 2, 3, 4, 6 dan 7 halaman 6 dan 7, tidak dimintakan pada bagian posita gugatan a quo, hal ini jelas telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat secara yuridis tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, maka gugatan yang demikian dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan dalam membuat gugatan, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

**Eksepsi Turut Tergugat :**

Gugatan Penggugat kadaluarsa :

- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo Pasal 80 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa pihak-pihak yang berkeberatan dan memiliki relevansi hukum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas merek-merek yang telah



terdaftar dalam Daftar Umum Merek melalui Pengadilan Negeri/ Niaga setelah terlebih dahulu secara formal memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan ;

- Bahwa akan tetapi walaupun undang-undang merek memberikan kesempatan tersebut secara terbuka kepada para pihak yang berkeberatan dengan terdaftarnya suatu merek di dalam Daftar Umum Merek juga perlu dipertimbangkan kurun waktu pengajuan gugatan dengan kurun waktu terdaftarnya merek yang akan dijadikan objek sengketa tersebut di dalam Daftar Umum Merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana pasal tersebut memberikan batasan waktu terhadap merek-merek yang terdaftar di dalam Daftar Umum Merek yang dapat dimintakan untuk dibatalkan apabila terdaftarnya merek tersebut belum melebihi tenggang waktu 5 tahun ;
- Bahwa selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana secara tegas pasal tersebut memberikan persyaratan dasar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek-merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Menurut ketentuan tersebut merek yang dapat diajukan gugatan pembatalan adalah merek-merek yang terdaftarnya belum melebihi 5 tahun, sedangkan merek yang terdaftarnya sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan ;
- Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, karena apabila batasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan tidak diatur, maka tidak dimungkinkan merek-merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat digugat sewaktu-waktu khususnya terhadap pemilik merek Nasional, sehingga situasi tersebut dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di dalam membangun perekonomian Negara ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menolak permohonan provisi dari Penggugat demi kepastian hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat Rekonvensi mohon sesuatu hal yang telah diuraikan dalam bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian rekonvensi ;

bahwa Turut Tergugat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengeluarkan sertifikat merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Ruko Textile Blok D.I/18, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, serta nomor pendaftaran adalah 523662 dan tanggal pendaftaran 25 November 2002 dengan jenis barang adalah 09 dan jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001, oleh karena itu maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak atas merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Ruko Textile Blok D.I/18, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, serta nomor pendaftaran adalah 523662 dan tanggal pendaftaran 25 November 2002 dengan jenis barang adalah 09 dan jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001 ;

bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 yang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi untuk kelas barang 09, selain itu pada tanggal 21 April 2004 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan merek SUPREME dengan nomor agenda D00.2004.10473/10552 yang telah diumumkan dalam berita resmi merek No.59/VI/A/2006 tanggal 15 Juli 2006 s/d 12 September 2006, sementara sesuai dengan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta



huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Penggugat Rekonvensi yang saat ini telah bersertifikat merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Penggugat Rekonvensi dengan tanggal pendaftaran 25 November 2002 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat, oleh karena itu maka untuk mencari kepastian hukum yang diberikan oleh Negara kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 20 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi untuk kelas barang 09 dengan segala akibat hukumnya ;

bahwa pendaftaran merek SUPREME Sertifikat No.523662 tanggal 25 November 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Penggugat Rekonvensi, telah terdaftar dengan itikad baik dan telah diproses pula oleh Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengacu kepada itikad baik dan Penggugat Rekonvensi selaku Pemohon pendaftar merek, sementara pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi atas pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda 000.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi untuk kelas barang 09 telah dilandasi oleh itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dengan demikian beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemohon yang mempunyai itikad baik dan Tergugat Rekonvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 telah didasari dengan itikad tidak baik dan dapat menyatakan pula bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



dan logo SUPREME Sertifikat No.523662 tanggal 25 November 2002 atas nama Penggugat Rekonvensi ;

bahwa oleh karena pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi untuk kelas barang 09 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi untuk kelas barang 09 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Penggugat Rekonvensi yang saat ini telah bersertifikat merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Penggugat Rekonvensi dengan tanggal pendaftaran 25 November 2002 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi dapat kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memproduksi, peredaran dan atau perdagangan barang merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No.523662 atas nama Penggugat Rekonvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah kerugian sehubungan dengan adanya pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi untuk kelas barang 09, yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, maka patut dan adil apabila Majelis Hakim dapat memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut





sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memproduksi, peredaran dan/atau perdagangan barang merek SUPREME dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**PRIMAIR :**

- I. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- II. Membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemohon yang mempunyai itikad baik ;
- IV. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 mempunyai itikad tidak baik ;
- V. Menyatakan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 00011553 tanggal 25 November 2002 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 ;



VI. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek ;

VII. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon berkenan kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.35/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09 ;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), dan bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No.523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM



000115583 atas nama Penggugat ;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No.523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

**DALAM REKONVENSİ :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan rekonvensi ;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No.860 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
SUDONO RIADY KO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.860 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 diberitahukan kepada



Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 10 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.03/PK/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.35/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.860 K/Pdt.Sus/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2009 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 30 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris, karena tidak menerapkan kaidah-kaidah hukum dan prinsip Hukum Acara Merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, sebagaimana dipersyaratkan untuk melaksanakan kewajiban bagi setiap pemegang merek “apabila berakhir jangka waktunya”. Oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memperpanjang, karena itu tidak patut untuk dilindungi menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;



2. Bahwa ada pelanggaran yang nyata, oleh karena tidak menerapkan hukum mengenai penerapan asas hukum kadaluarsa maupun asas itikad tidak baik, sehingga dengan demikian bertentangan dengan undang-undang, oleh karena tidak mempertimbangkan apa yang seharusnya menjadi pertimbangan, sebab permohonan pendaftaran merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) No.523662 didaftarkan dan diajukan pada tanggal 30 Oktober 2001, dan telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan secara saksama oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat, juga telah diterbitkan sertifikat merek pada tanggal 25 November 2002, sedangkan permohonan pembatalan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 3 Juli 2008, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 secara yuridis telah kadaluarsa, karena melampaui batas jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran SUPREME tertanggal 25 November 2002, sehingga dengan demikian merek SUPREME 000115583 tidak patut untuk dilindungi ;

Bahwa karena merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) No.523662 telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan secara saksama oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat, jelas dan nyata tidak bertentangan dengan ketertiban umum, oleh karena secara yuridis Merek No.IDM 000115583 masa waktu jangka perlindungan hukumnya telah berakhir pada tahun 2000, dan karena pengajuan pendaftaran merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) No.523662 secara yuridis harus dilindungi, oleh karena dimohonkan dengan itikad baik, sehingga dengan demikian salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 ;

3. Bahwa ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam system juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (onvoldoende gemotiveerd), dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menegaskan bahwa pendaftaran merek tidak





boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, norma keagamaan dan ketertiban umum dan Penjelasan pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada prinsipnya asas konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tetap memberikan perlindungan kepada pendaftar pertama, akan tetapi prinsip ini tidak dianut secara mutlak, oleh karena oendaftar yang pertama yang beritikad baik saja yang mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena Merek No.IDM 000115583 tidak patut untuk dilindungi menurut hukum, sebab jangka masa waktunya telah berakhir, dan juga merek yang tidak termasuk merek terkenal, sekalipun undang-undang mengatur asas konstitutif tidak serta merta pendaftar pertama (first of file) harus diakui sebagai pemilik atas merek yang bersangkutan, dan jika tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang, oleh karena Merek No.IDM 000115583 yang diperpanjang 27 Agustus 1983 terdaftar No.181172 barang kelas 09 dan 17, dan kemudian pada tanggal 22 Maret 1990 terdapat masa jangka waktu yang tidak diperpanjang yaitu sejak tanggal 23 Maret 2000 s/d 23 Maret 2007 (kadaluarsa);

4. Bahwa terdapat bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan ;  
Bahwa pada kenyataannya terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara ini diperiksa tidak ditemukan dan belum pernah diajukan pada pemeriksaan sidang-sidang sebelumnya berupa :
- 1) Bukti PK-1, perihal Tindak Lanjut Surat Perintah Tugas Direktur Merek No.HKI.4.HI.06.05.22/2008 tertanggal 23 Mei 2008 perihal Pencarian Data Merek SUPREME daftar No.523662 tanggal 22 Oktober 2008, dan Surat Hasil Pencarian Data atas Merek SUPREME + LOGO Daftar No.523662 tertanggal 30 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat No.HKI.4.HI.06.06.146/2008 ;
  - 2) Bukti PK-2, Pelaksanaan Survailen SPM di P.T. Supreme Jaya Abadi pada tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh P.T. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi tertanggal 10 Februari 2009 ;



3) Bukti PK-3, Tanda Terima Promosi "SUPREME Cable" tertanggal 5 Januari 2009 ;

Dengan adanya bukti-bukti baru (Novum) tersebut di atas, terbukti bahwa seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam perkara tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalil dan bukti yang benar dan berdasar hukum serta tidak dapat dibantah lagi, dan oleh karenanya putusan judex juris dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3**

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari judex juris dalam memutus perkara a quo, sebab Merek SUPREME dengan huruf kanji terdaftar No.523662 milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat diperoleh pada tahun 2001, ternyata sesuai bukti bertanda P-1 dan P-2 menyerupai nama badan hukum yaitu P.T. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION, Tbk. (P.T. SUCACO Tbk.) milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang didirikan sejak tahun 1970 dan telah go publik sejak tahun 1989. Bahwa nama badan hukum milik Termohon Kasasi/Penggugat tersebut juga digunakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yakni Merek dan Logo SUPREME yang ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek SUPREME dengan huruf kanji milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, karena kedua merek tersebut sama-sama menggunakan kata SUPREME dengan susunan huruf yang sama, ucapan yang sama dari unsur yang sama yaitu kata SUPREME, dari kedua merek tersebut, sehingga pendaftaran merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (3) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf f jo Pasal 69 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5



Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

**mengenai alasan ke 4**

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (Novum) bertanda PK-I dan PK-II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak bersifat menentukan, sebab bukti baru (Novum) tersebut baru diterbitkan setelah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun judex juris dijatuhkan, sehingga belum ada pada waktu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Sudono Riady Ko tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SUDONO RIADY KO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 18 MARET 2010**,  
oleh H. Abdul Kadir Mappong, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan  
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine  
J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim  
Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis  
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  
Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak  
dihadiri oleh kedua belah pihak.-

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

**Ketua :**

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, S.H.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali Rp. 9.993.000,-

Jumlah

Rp.10.000.000,-  
=====

**Panitera Pengganti :**

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.040049629.

Hal.22 dari 22 hal. Put. No.044 PK/Pdt.Sus/2009

